


SKRIPSI

YUNUS

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG GUGAT OLEH INVESTOR TERHADAP KELAYAKAN EMITEN



Kk
Dag. 3/99.
yun.
t



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**


1999

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG GUGAT OLEH INVESTOR TERHADAP KELAYAKAN EMITEN

kt
Dag - 3/99
yun.
t

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**




Dosen Pembimbing



Dra. Hj. Sundari Kabat, S.H., M.Hum
NIP. 130 657 517

Penyusun,



YUNUS
039113364


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1999

Skripsi ini telah disetujui dan diuji pada 16 Februari 1999

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : **H. Samzari Boentoro, S.H.**



Anggota : **Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.**



H. Ansor Oemar Wongsodiwirjo, S.H.



Sri Woelan Azis, S.H.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Emiten atau perusahaan publik adalah perseroan terbatas (tbk) yang melakukan penawaran umum kepada publik atau perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Sebelum melakukan go publik haruslah memenuhi kelayakan antara lain persyaratan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995. Untuk itu perusahaan yang akan go publik akan dibantu oleh penjamin emisi dalam menentukan profesi penunjang guna menilai kelayakan perusahaannya. Apabila profesi penunjang dalam membuat penilaiannya dalam pernyataan pendaftaran tidak proporsional dan profesional, maka profesi penunjang ini harus bertanggung jawab secara yuridis pada investor atas informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan investor. Selanjutnya pada tahap akhir dari prosedur dan kewajiban perusahaan go publik setelah pernyataan pendaftaran efektif adalah penawaran umum.
- b. Jaminan emiten terhadap keterbukaan pada investor ditunjukkan pada saat sebelum dan sesudah go publik. Kewajiban emiten terhadap

keterbukaan mempunyai konsekwensi yuridis agar emiten mentaati sesuai dengan peraturan Pasar Modal. Apabila emiten dan profesi penunjangnya melakukan tindakan yang menutupi atas kerugian perusahaannya pada laporan keuangannya, maka apabila emiten terbukti melakukan pelanggaran tersebut dan merugikan investor, investor dapat menuntut gugatan perdata melalui sarana pasal 111 UU No. 8 tahun 1995 atau pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan apabila profesi penunjangnya terlibat maka Bapepam dapat menjatuhkan sanksi administrasi yang diatur dalam pasal 102 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1995.

2. Saran

- a. Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor merupakan jaminan keamanan atas investasinya. Namun demikian hukum yang menyangkut pasar modal di Indonesia saat ini belum sampai pula ruang lingkup perlindungan hukum yang mempunyai korelasi dengan kepastian hukum. Misalnya keberadaan prospektus yang mempunyai unsur mempengaruhi belum dapat dijadikan bukti autentik atas gugatn kerugian oleh investor. Kebanyakan emiten yang sahamnya telah terjual di bursa efek dapat menggunakan dana hasil dari penawaran untuk kepentingan di luar realisasi penggunaan dana untuk ekspansi perusahaan (sesuai prospektus).

- b. Penerapan sanksi pada pelanggaran di bidang pasar modal banyak dijatuhkan sanksi administrasi yang berupa denda pada emiten atau pencabutan izin usaha pada profesi penunjang, sedangkan sanksi perdata atau sanksi pidana tidak pernah diterapkan. Dengan dibentuknya dua biro sebagai Law enforcement yakni Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum serta Biro Pemeriksaan dan Penyidikan diharapkan sanksi-sanksi perdata atau sanksi pidana dapat ditegakkan untuk kepentingan perlindungan dan kepastian hukum bagi investor yang menderita kerugian.

